

K E P U T U S A N

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.

No. : 1749/I.03.5/C.a/'79.

tentang

Status Sekolah STM Yayasan Wongsorejo Gombong.
menjadi Sekolah Swasta Terdaftar dalam Pembinaan Bidang Pendidikan
Menengah Kejuruan.

-----sjm-----

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.

MEMBACA : 1. Surat Kepala STM Yayasan Wongsorejo Gombong.
tanggal 30 September 1979 No. : 026/I.03/STM/A/'79.
dengan lampirannya akte Notaris R. Soeroyo Wongsowidjojo, SH
di Jakarta tgl. 29 Juli 1975 No. : 57

2. Laporan perkembangan Sekolah

STM Yayasan Wongsorejo

di Gombong

MENIMBANG: 1. Bahwa Sekolah STM Yayasan Wongsorejo Gombong
telah menunjukkan perkembangan yang baik ;
2. Bahwa adanya animo yang cukup besar dari Masyarakat disekitarnya
terhadap Sekolah STM Yayasan Wongsorejo
di Gombong
3. Bahwa adanya rekomendasi yang menyakinkan dari Walikota/Kepala
Daerah Tingkat II/ Kebumen di Kebumen
dan dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Kebumen
di Kebumen

4. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi ;

MENGINGAT: 1. Pasal 31 ayat 1 dari UUD RI Th. 1945 ;
2. Ketetapan MPR No. : IV/MPR/1978 ;
3. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tgl. 17 April 1975 No. : 079/o/'75 ;
4. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tgl. 9 Mei 1975, No. : 084/o/'75 ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979

Nama Sekolah	Jurusan	Alamat	Didirikan sejak.	Badan Penyelengga- ra di.
STM Yayasan Wongsorejo.	1. Mesin 2. B. Gedung 3. B. Air 4. Listrik.	Jl. Yos Sudarso 16 Gombong.	5-1-1976	Yayasan Wongsorejo Jl. Browijaya No. 47 Kebayoran Baru Jakarta.

sudah Terdaftar sebagai Sekolah Swasta yang termasuk dalam Pembinaan/Pengawasan/Bimbingan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang, dengan
Nomor : 143/PMK/WTM/79.

KEDUA : Bahwa semenjak saat itu juga Sekolah tersebut berkewajiban untuk melaksanakan segala petunjuk/peraturan/Instruksi dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

KETIGA: Bahwa Surat Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila :

1. Sekolah tersebut tidak mentaati sebagaimana yang telah ditetapkan ;
2. Dikemudian hari ada perubahan kebijaksanaan dari Departemen P dan K ;

KEEMPAT: Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Oktober 1979.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
P DAN K PROPINSI JAWA TENGAH :



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bp. Ka. Kanwil. Dept. P dan K Prop. Jateng.
2. Sdr. Bupati Kepala Dati II Kabupaten Kebumen.
3. Sdr. Ka. Kandept. P dan K Kab. Kebumen.
4. Sdr. Ketua Yayasan Wongsorejo di Jakarta.
5. Sdr. Pengawas Bidang PMK ex. Kares.Kedu (Sdr.Drs. Soeradji).
6. A r s i p .-